




**P U T U S A N**

Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT. Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan penjual es kacang, bertempat tinggal di Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 109/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 11 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa, pada tanggal 17 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 September 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Ternate dan tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, selama kurang lebih 12 tahun hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, 12 tahun perempuan dan ANAK II, 6 tahun perempuan, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan April 2010, Tergugat terkena penyakit Stroke, akibatnya Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, namun dalam hal ini Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat bisa segera sembuh dari sakitnya tersebut;
4. Bahwa, pada bulan April 2012 Penggugat pergi ke Jawa membawa Tergugat untuk dipulangkan kepada orang tua Tergugat, hal tersebut Penggugat lakukan karena sudah terdesak dengan kebutuhan ekonomi dan sudah tidak sanggup lagi membiayai pengobatan Tergugat, sedangkan Penggugat masih harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;



5. Bahwa, sejak Penggugat mengantar Tergugat kembali kepada orang tua Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sudah kurang lebih 1 tahun;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 03 Mei 2013 untuk persidangan tanggal 20 Mei 2013, dan tanggal 31 Mei 2013 untuk persidangan tanggal 10 Juni 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, tertanggal 22 Juli 2012, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Loren, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit sepatu, alamat Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi, dan Tergugat bernama Madun sebagai menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah di Jawa, kemudian pergi ke Ternate, dan telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya ada pada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah pulang ke Lamongan di rumah orang tuanya dan diantar oleh Penggugat karena dalam keadaan sakit Stroke;
- Bahwa, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Tergugat dipulangkan ke Lamongan atas persetujuan keluarga Tergugat;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah di Lamongan, namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka, dan telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya ada pada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah pulang ke Lamongan di rumah orang tuanya karena dalam keadaan sakit Stroke dan sudah tidak mampu lagi menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat punya hutang di Bank sejumlah Rp. 20.000.000,- dan Penggugatlah yang melunasinya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 109/Pdt.G/ 2013/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم**

**عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TTE





Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sehingga merupakan kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup pisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya karena Tergugat dalam keadaan sakit stroke dan tinggal bersama orang tuanya di Lamongan, dan karena penyakit yang diderita oleh Tergugat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak dapat menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang tentunya adalah pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah dalam keadaan sehat walapiyat sehingga hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat terpenuhi, namun dalam kenyataan yang dihadapi Penggugat, tidak didapatkan karena Tergugat sekarang dalam keadaan sakit stroke dan Tergugat sekarang ada di Lamongan,





sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin yang berakibat Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NURASIA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM KETUA**

**ABUBAKAR GAITE, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
NURASIA, S.HI.	

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 109/Pdt.G/2013/PA.TTE



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 361.000,-  
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);